

## **PENGAJUAN KASASI OLEH PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN YANG MENYATAKAN DAKWAAN KABUR DAN PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG DALAM MENGABULKANNYA**

Diah Ayu Anindita, Bambang Santoso  
Jalan Kahuripan Barat I No. 24 A RT 01/06, Sumber, Banjarsari, Surakarta  
Email: [Ayudianindita@yahoo.com](mailto:Ayudianindita@yahoo.com)

### **ABSTRAK**

*Penulisan ini bertujuan: untuk mengetahui kesesuaian pengajuan kasasi oleh Penuntut Umum dengan Pasal 253 KUHAP dan mengetahui kesesuaian pertimbangan Mahkamah Agung dalam mengabulkan pengajuan kasasi dengan Pasal 256 KUHAP.*

*Kasus tindak pidana penambangan pasir tanpa izin di Sumenep, Terdakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana penambangan pasir tanpa izin. Pengadilan Negeri Sumenep menyatakan dakwaan kabur. Atas putusan tersebut, Jaksa/Penuntut Umum mengajukan kasasi terhadap Pengadilan Negeri Sumenep yang menyatakan dakwaan kabur sesuai ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP, bahwa: 1) Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya; 2) Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang; 3) Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya. Pada kasus ini hakim tidak menerapkan peraturan hukum karena tidak mempertimbangkan *lex specialist* atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, sehingga Jaksa dalam mengajukan kasasinya sudah sesuai dengan Pasal 253 ayat (1). Pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan pengajuan kasasi oleh Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum terutama hukum acara pidana karena tidak mempertimbangkan dengan baik dan benar terhadap keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa sehingga putusannya menyatakan tidak dapat diterima. Di persidangan terbukti fakta hukum bahwa benar para Terdakwa telah melakukan penambangan pasir tanpa izin dari Pejabat yang berwenang sesuai Pasal 73 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 jo Pasal 55 ayat (1) ke satu KUHP. Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sumenep No. 180/Pid.Sus/2013/PN.Smp.tanggal 25 November 2013 harus dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut. Mahkamah Agung memutuskan para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama melakukan penambangan pasir tanpa ijin”. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun.*

**Kata kunci:** kasasi, penambangan pasir, putusan.

### **ABSTRACT**

*This research aims: 1) To determine the suitability of the appeal by the Public Prosecutor of the District Court which stated the charges blurred Sumenep Article 253 Criminal Procedure Code. 2) To determine the suitability of the consideration of the*

*Supreme Court in granting the appeal by the Public Prosecutor of the District Court which stated the charges blurred Sumenep Article 256 Criminal Procedure Code.*

*The defendant by the Prosecutor found guilty of the crime of sand mining without permission in criminal case of sand mining without permission in Sumenep. Sumenep District Court declared the charges blurred. The verdict, Attorney / Prosecutor General appealed against the District Court stating Sumenep vague charges in accordance with Article 253 paragraph (1) Criminal Procedure Code, that: 1) Is it true that a rule of law is not applied or not applied as it should be; 2) Is it true way try not carried out according to the provisions of law; 3) Is it true that the court has exceeded its authority. Consideration Supreme Court granted the appeal by the Public Prosecutor could be justified as *Judex facti* wrong in applying the law, especially the law of criminal procedure because it does not consider properly the statements of witnesses, expert testimony and statements of the defendant that the decision declared unacceptable. At the trial proved correct legal fact that the defendant has done sand mining without permission of the competent authority in accordance with Article 73 paragraph (1) letter d of Law No. 27 of 2007 in conjunction with Article 55 paragraph (1) to the Criminal Code. The Supreme Court found that the District Court's decision Sumenep No. 180 / Pid.Sus / 2013 / PN.Smp.tanggal 25 November 2013 shall be canceled and the Supreme Court to hear the case itself. The Supreme Court ruled the defendant has been proven legally and convincingly guilty of committing a crime "Taken together mining sand without a permit". Convict against the defendant to imprisonment each for 2 (two) years.*

**Keywords:** *appeal, sand mining, decision.*

## **A. Pendahuluan**

Komponen struktur dalam Sistem Peradilan Pidana sebagai aparat penegak hukum yang mengemban tugas dan fungsi mekanisme proses peradilan pidana melibatkan berbagai unsur seperti: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan serta Advokat. Adapun institusi komponen sub sistem Peradilan Pidana yang dipandang sebagai titik kunci lahirnya embrio keadilan itu, adalah Pengadilan yang selama ini dianggap oleh publik terutama pencari keadilan sebagai tempat lahirnya sebuah keadilan melalui putusan (*vonis*) hakim yang secara teoritikal dikenal dengan putusan pengadilan atau putusan hakim.

Dicermati lahirnya sebuah putusan pengadilan adalah merupakan sebuah rangkaian proses panjang yang dihasilkan oleh semua komponen sub unsur struktur yang ada dalam lingkaran proses Sistem Peradilan Pidana yang diawali dari tindakan hukum penyelidikan atau penyidikan oleh Kepolisian, Penuntutan oleh Kejaksaan, pemeriksaan serta pemutus perkara oleh Pengadilan (Hakim) dan lebih lanjut usaha pembinaan bagi pelanggar hukum (narapidana) yang dibina oleh Lembaga Pemasyarakatan. Dalam mekanisme proses peradilan pidana ini juga adanya keterlibatan sub unsur Advokat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Proses persidangan di Pengadilan ada beberapa tahapan namun tahapan yang sangat menentukan bagi para pihak yang berperkara adalah pada tahap dimana Hakim membacakan putusan (*vonis*). Pasal 191 dan Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur tentang bentuk putusan hakim dimana ada tiga macam putusan yaitu putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum, dan putusan pemidanaan. Bentuk-bentuk putusan tersebut secara esensi terhadap jenis

pemidanaan tertentu secara yuridis normatif selalu tersedia upaya hukum untuk melawan sebagai bentuk ketidakpuasan akan *vonis* yang dijatuhkan hakim.

Terkait dengan salah satu bentuk putusan hakim yaitu berupa putusan bebas. Pasal 244 KUHAP menyebutkan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas. Namun dalam yurisprudensi Putusan MA No. 275/K/Pid/1983 terhadap putusan bebas Penuntut Umum dapat melakukan upaya hukum kasasi dengan berpendapat bahwa putusan bebas yang dijatuhkan oleh Hakim tersebut merupakan putusan bebas tidak murni, sehingga terhadap putusan bebas tidak murni ini dapat dimintakan upaya hukum kasasi.

Pengajuan upaya hukum kasasi dilakukan oleh penuntut umum sebagai wujud memberikan perlindungan bagi korban maupun bagi negara, yang merasa telah dirugikan oleh perbuatan pelaku pidana serta untuk mewujudkan kepastian hukum. Berdasarkan penjelasan di atas, maka permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini adalah mengenai dasar hukum diajukannya upaya hukum kasasi oleh penuntut umum terhadap putusan bebas (*vrijsppraak*) serta preskripsi dan perspektif upaya hukum kasasi oleh penuntut umum terhadap putusan bebas (*vrijsppraak*) terkait dengan asas kepastian hukum.

Tipe penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*), sehingga diperoleh kesimpulan dasar hukum diajukannya upaya hukum kasasi oleh Penuntut Umum terhadap putusan bebas (*vrijsppraak*) adalah berupa yurisprudensi, doktrin, dan didukung oleh aturan internal di Kejaksaan yang mengatur tentang upaya hukum kasasi oleh Penuntut Umum, selain itu terdapat alasan dari Penuntut Umum yang berpendapat bahwa putusan bebas yang dijatuhkan oleh pengadilan merupakan bebas tidak murni, yang mana putusan tersebut muncul dikarenakan: adanya kekeliruan penafsiran oleh hakim atas suatu istilah dalam surat dakwaan, hakim telah salah dalam menerapkan hukum, ataupun hakim telah bertindak melampaui batas wewenangnya.

Berbicara tentang preskripsi, maka dalam praktek pengajuan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas oleh Penuntut Umum dikarenakan adanya putusan bebas dari pengadilan yang didasarkan pada kekeliruan penafsiran oleh hakim terhadap suatu istilah dalam surat dakwaan, hakim telah salah dalam menerapkan hukum, ataupun hakim telah bertindak melampaui batas wewenangnya, sehingga dengan adanya putusan bebas yang didasarkan pada hal-hal tersebut di atas dapat menyebabkan munculnya ketidakpastian hukum. Demi terwujudnya kepastian hukum, Penuntut Umum berusaha meluruskan atau mengoreksi kekeliruan yang telah dilakukan oleh pengadilan dalam menjatuhkan putusan bebas, melalui pengajuan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung, dan Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu.

Seperti yang terjadi pada kasus ini, yaitu putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 52/K/Pid.Sus/2014 yang di dalam putusannya memuat pengajuan kasasi oleh Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sumenep. Kasasi adalah upaya hukum yang diberikan kepada Terdakwa atau Penuntut Umum guna membatalkan putusan pengadilan karena dianggap mengandung kesalahan dalam penerapan hukum, yang tunduk pada kasasi hanyalah kesalahan-kesalahan di dalam penerapan hukumnya saja.

Kasus ini yaitu tentang tindak pidana penambangan pasir tanpa izin di pulau Gili Pandan perairan Giliraja, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep dengan cara menggunakan alat penyedot tanpa izin dari Pejabat yang berwenang yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan sesuai Pasal 73 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 jo Pasal 55 ayat (1) ke satu KUHP secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama melakukan penambangan pasir tanpa ijin”.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat kaitan antara pengajuan kasasi penuntut umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Sumenep dan argumentasi Mahkamah Agung dalam mengabulkannya. Berdasarkan latar belakang masalah di atas dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah pengajuan kasasi oleh Penuntut Umum terhadap Pengadilan Negeri Sumenep yang menyatakan dakwaan kabur sesuai ketentuan Pasal 253 KUHP ?
2. Apakah pertimbangan Mahkamah Agung dalam mengabulkan pengajuan kasasi oleh Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sumenep yang menyatakan dakwaan kabur sesuai ketentuan Pasal 256 jo Pasal 193 ayat (1) KUHP ?

Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: **PENGAJUAN KASASI OLEH PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN YANG MENYATAKAN DAKWAAN KABUR DAN PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG DALAM MENGABULKANNYA.**

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian doktrinal atau disebut juga penelitian hukum normatif pada dasarnya yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau bahan sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder.

Penelitian ini bersifat preskriptif, yang dimaksudkan untuk memberikan argumenasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi dilakukan untuk memberikan perspektif atau penelitian mengenai benar atau salah menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian. Penelitian ini juga bersifat terapan, yaitu menggunakan ilmu hukum dalam melaksanakan aturan hukum.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Peter Mahmud Marzuki, 2014:134). Jenis bahan yang digunakan di dalam peneltitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini, disesuaikan dengan pendekatan penelitian kualitatif dan jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian, teknik yang digunakan yaitu: dokumentasi dan studi kepustakaan. Teknik analisis dalam penulisan hukum ini adalah interpretasi dan silogisme dengan menggunakan pola berpikir deduktif.

## **C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

Hasil penelitian dari pembacaan kasus tindak pidana penambangan pasir tanpa izin yang sudah penulis jelaskan dapat diangkat isu hukum, urgensi dan ekse yang potensial timbul dari hal-hal tersebut penulis menemukan point penting yang dapat dikaji, yaitu:

- 1. Kesesuaian Pengajuan Kasasi oleh Penuntut Umum Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Dalam Perkara Penambangan Pasir Tanpa Izin dengan Ketentuan Pasal 253 KUHP**

Berdasarkan perkara penambangan pasir tanpa izin yang terjadi di Sumenep, bahwa dalam perkara tersebut Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan penambangan pasir di tengah laut di Pulau Gilipandan, perairan Giliraja, Kabupaten Sumenep dengan cara menggunakan alat penyedot tanpa izin dari Pejabat yang berwenang yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan sesuai Pasal 73 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil *jo* Pasal 55 ayat (1) ke satu KUHP. Menurut penulis, dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut termasuk dalam dakwaan yang benar mengenai peraturan hukum pidana yang akan digunakan oleh hakim yang menurut atas pertimbangan telah nyata terbukti.

Dakwaan Pertama Jaksa/Penuntut Umum, bahwa Terdakwa I. AKH. BUSRA'I bin SAFRAWI, Terdakwa II. MISNADI bin SAFRAWI, Terdakwa III. JAMALUDIN bin SAHRUL, Terdakwa IV. MOH. JA'I HARIYANTO bin AMSAH, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan penambangan pasir tanpa ijin" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 73 ayat (1) huruf d Undang-Undang 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. AKH. BUSRA'I bin SAFRAWI, Terdakwa II. MISNADI bin SAFRAWI, Terdakwa III. JAMALUDIN bin SAHRUL, Terdakwa IV. MOH. JA'I HARIYANTO bin AMSAH, dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan. Membebaskan terhadap Terdakwa I. AKH. BUSRA'I bin SAFRAWI, Terdakwa II. MISNADI bin SAFRAWI, Terdakwa III. JAMALUDIN bin SAHRUL, Terdakwa IV. MOH. JA'I HARIYANTO bin AMSAH, dengan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar) Subsida 6 (enam) bulan kurungan. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) unit PLM Sinar Baru, 1 (satu) lembar Pas Kecil, 1(satu) lembar sertifikat Kesempurnaan, 1(satu) unit mesin dan selang penyedot pasir dan 8 (delapan) M<sup>3</sup> pasir hasil tambang (dilelang seharga Rp. 150.000,00) dijadikan barang bukti perkara Terdakwa MOH. AMIN bin SAHRUDIN. Memerintahkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Mencermati ketentuan pasal ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan di persidangan, bahwa dari hasil interogasi bahwa mereka Terdakwa melakukan kegiatan mengambil pasir tersebut tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang. Akibat perbuatan mereka Terdakwa tersebut berdampak negatif dari aspek konservasi, aspek Penelitian dan Pengembangan, aspek budaya dan pariwisata dan aspek teritorial. Sehingga terhadap ketentuan Pasal 73 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil *jo* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, perbuatan Terdakwa terbukti.

Surat formal dakwaan Jaksa/Penuntut Umum diatur dalam ketentuan Pasal 142 ayat (2) huruf a KUHP yaitu "Dicantumkan identitas tersangka/ para tersangka secara jelas dan lengkap terdiri dari nama lengkap, tempat tanggal lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka, serta surat dakwaan diberikan tanggal dan ditandatangani oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam kasus tindak pidana penambangan pasir tanpa izin sudah sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil *jo* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sumenep No. 180/Pid.Sus/2013/PN.Smp.tanggal 25 November 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut: menyatakan dakwaan Penuntut Umum tersebut kabur; menyatakan penuntutan terhadap Terdakwa AKH. BUSRA'I bin SAFRAWI, dan kawan-kawan tersebut tidak dapat diterima; mengembalikan berkas perkara pidana atas nama AKH.BUSRA'I bin SAFRAWI dan kawan-kawan tersebut kepada Penuntut Umum; dan membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Berdasarkan amar putusan Pengadilan Negeri Sumenep tersebut, putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep pada tanggal 25 November 2013 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 03 Desember 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 16 Desember 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang. Alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya.

Terhadap putusan Pengadilan Negeri Sumenep, Jaksa/Penuntut Umum mengajukan upaya hukum banding. Amar putusan Pengadilan Tinggi Surabaya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumenep. Hal tersebut membuat negara merasa dirugikan dan putusan Majelis Hakim tidak mencerminkan rasa keadilan bagi Penuntut Umum, oleh karena itu Penuntut Umum menggunakan haknya untuk mengajukan upaya hukum kasasi guna mencari keadilan kepada Mahkamah Agung selaku lembaga tinggi negara. Sebagai lembaga tinggi negara dalam sistem kekuasaan kehakiman Mahkamah Agung memiliki wewenang mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan lain, hal tersebut terdapat pada ketentuan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Jaksa/Penuntut Umum memohon kasasi oleh Majelis Pengadilan Negeri Sumenep telah menyatakan dakwaan kabur. Sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum yakni dakwaan penambangam pasir tanpa izin melanggar pasal Pasal 73 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil *jo* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Terhadap pertimbangan hukum yang dituangkan dalam putusannya tersebut hanya mengambil sebagian sudut pandang mengapa Undang- Undang Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Seharusnya Majelis Hakim mengambil pertimbangan hukum secara menyeluruh, hal ini seperti termuat dalam Penjelasan dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Bab I Umum angka 1. Pemikiran umum alenia 2 yaitu "Oleh sebab itu, keunikan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang rentan berkembangnya konflik dan terbatasnya akses pemanfaatan bagi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, perlu dikelola secara baik agar dampak aktivitas manusia dapat dikendalikan dan sebagian wilayah pesisir dipertahankan untuk konservasi. Masyarakat perlu didorong untuk mengelola wilayah pesisirnya dengan baik dan yang telah berhasil perlu diberi insentif, tetapi yang merusak perlu diberi sanksi. Norma-norma Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tersebut disusun

dalam lingkup perencanaan, pemanfaatan, pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan, dengan memperhatikan norma norma yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya".

Pertimbangan Majelis Hakim tersebut hanya mengambil sebagian sudut pandang mengapa Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, seharusnya Majelis Hakim membaca dan memahami secara menyeluruh terhadap pembentukan undang-undang tersebut, oleh karena itu maka pertimbangan Hakim tersebut haruslah dibatalkan.

Hakim *Judex Facti* dalam putusannya menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu salah menafsirkan dan menerapkan ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Terhadap Pertimbangan hukum yang diambil Majelis Hakim di atas tidaklah tepat, dikarenakan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil merupakan undang-undang khusus (*specialis*) sehingga sesuai dengan asas hukum *lex specialis derogat legi generale*, hal ini juga diperkuat dengan Penjelasan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Bab I Umum angka 3. Ruang Lingkup huruf c. Pengawasan dan Pengendalian angka 4. "Undang-Undang tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ini merupakan landasan penyesuaian dengan ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang lain. Undang-Undang ini mempunyai hubungan saling melengkapi dengan undang-undang lain seperti: huruf a s/d huruf o, Undang-Undang ini diharapkan dapat dijadikan sebagai landasan pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilaksanakan oleh berbagai sektor terkait, dengan demikian, dapat dihindarkan terjadinya tumpang tindih wewenang dan benturan kepentingan".

Sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim halaman 14 alenia 1 "Menimbang, bahwa oleh karena meskipun perbuatan para Terdakwa menambang pasir telah diakui, dibuktikan serta tidak memiliki ijin yang melandasi kegiatan tersebut,...", sehingga antara pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 13 dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim halaman 14 saling bertentangan dan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara tersebut inkonsisten. Dengan demikian ketentuan Pasal 73 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil merupakan aturan hukum khusus sehingga sudah tepat diterapkan dalam dakwaan.

Hakim *Judex Facti* dalam putusannya menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu salah menafsirkan dan menerapkan ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah pesisir dan Pulau-pulau Kecil: Bahwa dalam hal ini terlihat jelas terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep halaman 13 alenia ke- 3 yaitu : "Menimbang, bahwa secara faktual di wilayah Kabupaten Sumenep Pemerintah Kabupaten Sumenep sendiri belum menentukan zona-zona tertentu yang termasuk wilayah terlarang untuk melakukan eksplorasi dan di muka sidang, Penuntut Umum juga tidak dapat membuktikan lokasi tindak pidana merupakan zone terlarang kegiatan pertambangan". Terhadap pertimbangan hukum yang diambil Majelis Hakim di atas tidaklah tepat, dikarenakan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil telah mengatur secara khusus mengenai Wilayah Perairan Pesisir yang termuat dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 yaitu "7.

Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.

Proses pengajuan kasasi oleh Jaksa/Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Sumenep No. 180/Pid.Sus/2013/PN.Smp.tanggal 25 November 2013 sudah sesuai dengan Pasal 244, 246, dan 248 KUHAP. Berdasarkan uraian pasal di atas, Jaksa/Penuntut Umum mengajukan kasasi beserta dengan alasan-alasannya yang telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang sehingga memori kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat diterima. Dalam kasus tersebut pekerjaan Terdakwa adalah menambang pasir tanpa izin sehingga Terdakwa kurang memahami hukum dan alasan-alasan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan kasasi sudah diuraikan dalam memori kasasi. Jadi, proses pengajuan kasasi oleh Jaksa/Penuntut Umum sudah sah dan memenuhi syarat formal.

Penegakan hukum harus memperhatikan unsur-unsur yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Menjatuhkan putusan, Hakim harus mempertimbangkan ketiga unsur tersebut, selain mempertimbangkan dari ketentuan yuridis namun juga secara sosiologis yaitu kemanfaatan kepada masyarakat dan keadilan bagi masyarakat itu sendiri, sehingga ketiga unsur tersebut dilaksanakan secara seimbang.

Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, telah terbukti fakta hukum bahwa benar para Terdakwa telah melakukan penambangan pasir di tengah laut di Pulau Gilipandan, perairan Giliraja, Kabupaten Sumenep dengan cara menggunakan alat penyedot tanpa izin dari Pejabat yang berwenang yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan sesuai Pasal 73 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil *jo* Pasal 55 ayat (1) ke satu KUHP.

## **2. Pertimbangan Mahkamah Agung dalam Mengabulkan Pengajuan Kasasi oleh Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sumenep yang Menyatakan Dakwaan Kabur Sesuai Ketentuan Pasal 256 *jo* Pasal 193 ayat (1) KUHAP.**

Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur mengenai wewenang Mahkamah Agung untuk mengadili pada tingkat kasasi terhadap semua putusan pada tingkat akhir yang berada di bawah Mahkamah Agung. Hakim melakukan serangkaian tindakan untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KR undang-undang ini, ketentuan ini diatur dalam Pasal 1 ayat (9) KUHAP.

Berdasarkan kasus tindak pidana penambangan pasir tanpa izin, menurut penulis Majelis Hakim Mahkamah Agung telah sesuai dengan ketentuan pasal tersebut yang mana diterapkan pada putusan ini. Dalam amar putusannya Majelis Hakim mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum serta membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Sumenep No. 180/Pid.Sus/2013/PN.Smp.tanggal 25 November 2013.

Hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan Pasal 197 KUHAP yaitu tentang syarat formil putusan. Syarat formil putusan salah satunya yaitu menguraikan pertimbangan yang lengkap. Menurut Yahya Harapan (2010: 361) pertimbangan yang lengkap yaitu berisi fakta dan keadaan harus jelas diuraikan sesuai dengan apa yang ditemukan dalam pemeriksaan sidang pengadilan dan pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa. Penguraian

fakta dan keadaan serta alat pembuktian, bukan semata-mata berupa uraian deskriptif, tetapi di samping diuraikan secara deskriptif, semuanya dipertimbangkan secara argumentatif sebelum sampai kepada kesimpulan pendapat.

Menurut penulis, pertimbangan Hakim Mahkamah Agung sudah merumuskan pertimbangan hakim yang lengkap yaitu sesuai dengan ketgntuan yuridis dan non yuridis. Sebagaimana yang dikemukakan Rusli Muhammad dalam memberikan telaah kepada pertimbangan hakim dalam berbagai putusannya terdapat dua kategori, yaitu: pertimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat non yuridis

Hakim Mahkamah Agung memberikan pertimbangan berdasarkan ketentuan bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum terutama hukum acara pidana karena tidak mempertimbangkan dengan baik dan benar terhadap keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa sehingga putusannya menyatakan tidak dapat diterima.

Hakim mengadili perkara harus berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum dan terhadap dakwaan oleh Terdakwa dapat menilai serta mengajukan Eksepsi berdasarkan Pasal 156 KUHAP, sedangkan Hakim jika pemeriksaan telah selesai dan Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan kemungkinan putusan Hakim berdasarkan Pasal 191 dan 193 KUHAP yaitu bebas, onslag dan pemidanaan bila Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, telah terbukti fakta hukum bahwa benar para Terdakwa dengan perahu motor PLM Sinar Baru yang disewa dari Moh. Amin telah melakukan penambangan pasir di tengah laut di Pulau Gilipandan, perairan Giliraja, Kabupaten Sumenep dengan cara menggunakan alat penyedot tanpa izin dari Pejabat yang berwenang yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan sesuai Pasal 73 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil *jo* Pasal 55 ayat (1) ke satu KUHP.

Sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan. Hal-hal yang memberatkan: perbuatan para Terdakwa merusak lingkungan hidup. Hal-hal yang meringankan: Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang serta menyesali perbuatannya; Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sumenep No. 180/Pid.Sus/ 2013/PN.Smp.tanggal 25 November 2013 dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut. Permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan para Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada para Terdakwa.

Menurut Yahya Harahap, dalam hal suatu putusan dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut, alasan ini terdapat dalam Pasal 255 ayat (1) KUHAP. Bertitik tolak dari ketentuan ini dapat disimpulkan:

- a. Apabila Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan yang dikuasai atas alasan kesalahan penerapan hukum;
- b. Dengan sendirinya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara yang bersangkutan;

- c. Mengadili sendiri, berarti Mahkamah Agung akan menjatuhkan putusan sendiri dengan putusan yang dianggapnya tepat dan benar, setelah putusan pengadilan yang dikasasi dibatalkan (Yahya Harahap, 2010: 593).

Menurut Sudikno Mertokusumo (1993: 1) dalam penegakan hukum harus memperhatikan unsur-unsur yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Hakim harus mempertimbangkan ketiga unsur tersebut, selain mempertimbangkan dari ketentuan yuridis namun juga secara sosiologis yaitu kemanfaatan kepada masyarakat dan keadilan bagi masyarakat itu sendiri, sehingga ketiga unsur tersebut dilaksanakan secara seimbang.

Gustav Radbruch dalam teori prioritas baku mengatakan bahwa tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Radbruch mengajarkan bahwa kita harus menggunakan asas prioritas, dimana prioritas pertama adalah keadilan, kedua adalah kemanfaatan dan terakhir adalah kepastian hukum. Kemanfaatan dan kepastian hukum tidak boleh bertentangan dengan keadilan, demikian juga kepastian hukum tidak boleh bertentangan dengan kemanfaatan (Achmad Ali, 2008: 68).

Pendapat tersebut menurut penulis menguatkan putusan Mahkamah Agung terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana penambangan pasir tanpa izin. Mahkamah Agung dalam membuat keputusannya sudah sesuai dengan asas prioritas. Dalam hal ini Mahkamah Agung telah adil dalam menjatuhkan putusan bagi Terdakwa.

Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sumenep No. 180/Pid.Sus/ 2013/PN.Smp.tanggal 25 November 2013 dapat dipertahankan, dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut sesuai ketentuan Pasal 256 KUHAP. Permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dikabulkan dan para Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana.

Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, telah terbukti fakta hukum bahwa benar para Terdakwa telah melakukan penambangan pasir di tengah laut di Pulau Gilipandan, perairan Giliraja, Kabupaten Sumenep dengan cara menggunakan alat penyedot tanpa izin dari Pejabat yang berwenang yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan sesuai Pasal 73 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil *jo* Pasal 55 ayat (1) ke satu KUHP.

Relevansinya dengan upaya hukum kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas yang pada hakikatnya adalah guna terciptanya keadilan bagi para pencari keadilan maka dalam upaya reformulasi terhadap Pasal 244 KUHAP tersebut, pembentuk undang-undang (pembentuk KUHAP) hendaknya mengakomodir ide-ide keadilan yang memuat kandungan esensi nilai-nilai Pancasila sehingga terciptanya keadilan sosial yang direfleksikan dalam wujud keadilan distributif maupun keadilan korektif terhadap putusan pengadilan yang mengandung pembebasan sehingga baik terdakwa, Penuntut Umum maupun masyarakat luas dapat merasakan adanya putusan yang mencerminkan prinsip dan nilai keadilan disamping tentunya terakumulasi juga adanya nilai kepastian dan kemanfaatan.

#### **D. Simpulan**

##### **1. Kesesuaian Pengajuan kasasi oleh Penuntut Umum terhadap Pengadilan Negeri Sumenep yang menyatakan dakwaan kabur dengan ketentuan Pasal 253 KUHAP.**

Dalam kasus tindak pidana penambangan pasir tanpa izin yang terjadi di Sumenep, Terdakwa oleh Jaksa/ Penuntut Umum dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak

pidana penambangan pasir tanpa izin. Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 73 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil *jo* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Putusan Pengadilan Negeri Sumenep No. 180/Pid.Sus/2013/ PN.Smp.tanggal 25 November 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut: 1. Menyatakan dakwaan Penuntut Umum tersebut kabur; 2. Menyatakan penuntutan terhadap Terdakwa AKH. BUSRA'I bin SAFRAWI, dan kawan-kawan tersebut tidak dapat diterima; 3. Mengembalikan berkas perkara pidana atas nama AKH.BUSRA'I bin SAFRAWI dan kawan-kawan tersebut kepada Penuntut Umum; 4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara

Jaksa/Penuntut Umum tidak menerima atas putusan tersebut kemudian mengajukan upaya kasasi Mahkamah Agung, memori kasasi bertanggal 16 Desember 2013 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 16 Desember 2013. Hal ini sudah sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) untuk alasan pengajuan kasasi oleh Penuntut Umum.

## **2. Kesesuaian Pertimbangan Mahkamah Agung dalam mengabulkan pengajuan kasasi oleh Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sumenep yang menyatakan dakwaan kabur dengan ketentuan Pasal 256 *jo* Pasal 193 ayat (1) KUHAP.**

- a. Kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum terutama hukum acara pidana karena tidak mempertimbangkan dengan baik dan benar terhadap keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa sehingga putusannya menyatakan tidak dapat diterima;
- b. Hakim mengadili perkara harus berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum dan terhadap dakwaan oleh Terdakwa dapat menilai serta mengajukan Eksepsi berdasarkan Pasal 156 KUHAP, sedangkan Hakim jika pemeriksaan telah selesai dan Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan kemungkinan putusan Hakim berdasarkan Pasal 191 dan 193 KUHAP yaitu bebas, onslag dan pemidanaan bila Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- c. Dari bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, telah terbukti fakta hukum bahwa benar para Terdakwa dengan perahu motor PLM Sinar Baru yang disewa dari Moh. Amin telah melakukan penambangan pasir di tengah laut di Pulau Gilipandan, perairan Giliraja, Kabupaten Sumenep dengan cara menggunakan alat penyedot tanpa izin dari Pejabat yang berwenang yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan sesuai Pasal 73 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 *jo* Pasal 55 ayat (1) ke satu KUHP.

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sumenep No. 180/Pid.Sus/ 2013/PN.Smp.tanggal 25 November 2013 harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut. Mahkamah Agung memutuskan para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama melakukan penambangan pasir tanpa ijin”.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali. 2008. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta; PT. Gunung Agung Tbk.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Edisi I Cetakan 8. Jakarta: Kencana.
- Sudikno Mertokusumo. 1993. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty.
- Yahya Harahap, M. 2013. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding dan Peninjauan Kembali*. Edisi Kedua. Cetakan Kelima. Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- Putusan Mahkamah Agung No. 1952 K/Pid. Sus/2014.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 13 Tahun 2003 tentang izin Usaha Pertambangan Daerah Bahan Galian Golongan C.
- <http://id.wikipedia.org/wiki/Pasir>, Diakses pada hari Senin tanggal 5 September 2016 pukul 19.00 WIB.
- <http://idebangunan.blogspot.com/2012/08/jenisbeda-pasir-berdasarkan-kegunannya.html>, Diakses pada hari Senin tanggal 5 September 2016 pukul 19.10 WIB.

## Korespondensi

- Nama : Diah Ayu Anindita  
Alamat : Jalan Kahuripan Barat I No. 24 A RT 01/06, Sumber, Banjarsari, Surakarta.  
Telp. : HP: 085799922255.
- Nama : Bambang Santoso  
Alamat : Jalan Pandan XII/1 Perum Griya Mulya RT 05/3 Baturan Colomadu Karanganyar.  
Telp : HP: 085647501326